



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Syaiful Anwar
Alias Ipul Bin Supian Hadi (alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/11 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Gang Bersama Rt. 23 Rw. 02 No. 23 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Syaiful Effendi
Alias Capung Bin Noor Aini;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/14 Januari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km. 5,7 Gang Karya Mufakat Rt. 31 Rw. 02 No. - Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Makelar);

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Ardiansyah
Alias Adi Bin Natu Alm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/21 Desember 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 9 Oktober Gang Jamaah II Sei Pahalau Rt. 20 Rw. 11 No. 20 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/VI/2024/BNNP tanggal 19 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Robby Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin SUPIAN HADI (Alm) dan Terdakwa 2. SYAIFUL EFFENDI Als CAPUNG Bin NOOR AINI

serta Terdakwa 3. ARDIANSYAH Als ADI Bin NATU (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin SUPIAN HADI (Alm) dan Terdakwa 2. SYAIFUL EFFENDI Als CAPUNG Bin NOOR AINI serta Terdakwa 3. ARDIANSYAH Als ADI Bin NATU (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam sim card nomor 083829771582.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 core sim card nomor 085651053755.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 A12 warna biru sim card nomor 085348318181

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin SUPIAN HADI (Alm) dan Terdakwa 2. SYAIFUL EFFENDI Als CAPUNG Bin NOOR AINI serta Terdakwa 3. ARDIANSYAH Als ADI Bin NATU (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah I Rt. 9 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa 3. ARDIANSYAH Als ADI Bin NATU (Alm) sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh Terdakwa 2. SYAIFUL EFFENDI Als CAPUNG Bin NOOR AINI dengan maksud membeli sabu seberat 100 gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 3. ARDIANSYAH Als ADI Bin NATU (Alm) menghubungi Terdakwa 1. SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin SUPIAN HADI (Alm) untuk membeli sabu seberat 100 gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), kemudian sekitar pukul 12.50 Wita ketika mereka Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah I Rt. 9 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi BOTTOR S HAMONANGAN PANJAITAN dan saksi DANIEL TANSATRIAS SINAGA, S.H., melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih +

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 97,14 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam sim card nomor 083829771582, 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 core sim card nomor 085651053755 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 A12 warna biru sim card nomor 085348318181, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Laporan Pengujian nomor: LHU.109.K.05.16.24.0737 tertanggal 21 Juni 2024 Oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yaitu Ghea Chalida Andita.S.Farm. Apt ternyata sediaan ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa mereka Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin SUPIAN HADI (Alm) dan Terdakwa 2. SYAIFUL EFFENDI Als CAPUNG Bin NOOR AINI serta Terdakwa 3. ARDIANSYAH Als ADI Bin NATU (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah I Rt. 9 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kaltimantan Selatan diantaranya saksi BOTTOR S HAMONANGAN PANJAITAN dan saksi DANIEL TANSATRIAS SINAGA, SH sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya sering terjadi transaksi narkoba dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.50 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin SUPIAN HADI (Alm) dan Terdakwa 2. SYAIFUL EFFENDI Als CAPUNG Bin NOOR AINI serta Terdakwa 3. ARDIANSYAH Als ADI Bin NATU (Alm) di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah I Rt. 9 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan waktu itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam sim card nomor 083829771582, 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 core sim card nomor 085651053755 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 A12 warna biru sim card nomor 085348318181, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memiilkinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Laporan Pengujian nomor: LHU.109.K.05.16.24.0737 tertanggal 21 Juni 2024 Oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yaitu Ghea Chalida Andita.S.Farm. Apt ternyata sediaan ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Bahwa mereka Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bottor S Hamonangan Panjaitan Anak dari Jasman Panjaitan,

dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa, kenal setelah penangkapan
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.50 Wita di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah I Rt 9 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa secara bersamaan, Terdakwa I. Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi diamankan saat berada di rumah jalan 9 Oktober tersebut sedangkan Terdakwa III ditangkap saat berada di jalan tepatnya dipinggir Jalan 9 Oktober Gang Jemaah II Sei Pahalau Rt. 11 Rw. 06 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal dari info masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah tersebut sering dilakukan transaksi Narkotika sehingga Saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan setelah itu rekan Saksi Daniel melakukan penyamaran sebagai pembeli.
- Bahwa yang dilaporkan hanya 1 (satu) orang tapi yang ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saat itu rekan Saksi Budi Santoso dan Eko Hadi dan saat itu ada Terdakwa I Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi.
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam sim card nomor 083829771582, 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 core sim card nomor 085651053755 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 A12 warna biru sim card nomor 085348318181,
- Bahwa saat saksi masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa I Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi ada dalam rumah sedang menunggu pembayaran.
- Bahwa Terdakwa II Syaiful Effendi pesan sabu-sabu sama Terdakwa III. Ardiansyah dan Terdakwa III Ardiansyah menghubungi Terdakwa I Syaiful Anwar untuk membeli sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa II Syaiful Effendi dan Terdakwa III. Ardiansyah membeli sabu-sabu tersebut dengan kesepakatan harga dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa III Ardiansyah saat menghubungi Terdakwa I Syaiful Anwar disepakati lagi dengan harga sabu-sabu sejumlah Rp68.000.000 00 (enam puluh delapan juta rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang dipesan dengan kesepakatan harga tersebut sebanyak 100 (seratus) gram.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dengan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Syaiful Anwar mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Rusdi dan pesan sabu-sabu tersebut dengan sdr. Rusli saat itu dengan melalui Handphone, tapi nomor Handphonenya tidak bisa dilacak lagi.
- Bahwa Sabu-sabu diambil dengan cara ranjau.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga Anak dari Rudolf Sinaga, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa, kenal setelah penangkapan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.50 Wita saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah I RT 9 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa secara bersamaan, Terdakwa I. Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi diamankan saat berada di rumah jalan 9 Oktober tersebut sedangkan Terdakwa III ditangkap saat berada di jalan tepatnya dipinggir Jalan 9 Oktober Gang Jemaah II Sei Pahalau Rt. 11 Rw. 06 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya ada info masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah tersebut sering dilakukan transaksi Narkotika sehingga Saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan setelah itu Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli.
- Bahwa yang dilaporkan hanya 1 (satu) orang tapi yang ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saat itu rekan Saksi Budi Santoso dan Eko Hadi dan saat itu ada Terdakwa I Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi.
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam sim card nomor 083829771582, 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 core sim card nomor 085651053755 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 A12 warna biru sim card nomor 085348318181,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi berada dalam rumah sedang menunggu pembayaran.
- Bahwa Terdakwa II Syaiful Effendi pesan sabu-sabu kepada Terdakwa III. Ardiansyah dan Terdakwa III Ardiansyah menghubungi Terdakwa I Syaiful Anwar untuk membeli sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa II Syaiful Effendi dan Terdakwa III. Ardiansyah membeli sabu-sabu tersebut dengan kesepakatan harga dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa III Ardiansyah saat menghubungi Terdakwa I Syaiful Anwar disepakati lagi dengan harga sabu-sabu sejumlah Rp68.000.000 00 (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa sabu-sabu yang dipesan dengan kesepakatan harga tersebut sebanyak 100 (seratus) gram.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dengan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Syaiful Anwar mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Rusdi dan pesan sabu-sabu tersebut dengan sdr. Rusli saat itu dengan melalui Handphone, tapi nomor Handphonenya tidak bisa dilacak lagi.
- Bahwa Sabu-sabu diambil dengan cara ranjau.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Budi Santoso, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa, kenal setelah penangkapan
- Bahwa Saksi saat itu yang menangkap para Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.50 Wita di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah I RT 9 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa secara bersamaan, Terdakwa I. Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi diamankan saat berada di rumah jalan 9 Oktober tersebut sedangkan Terdakwa III ditangkap saat berada di jalan tepatnya dipinggir Jalan 9 Oktober Gang Jemaah II Sei Pahalau Rt. 11 Rw. 06 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal dari info masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah tersebut sering dilakukan transaksi Narkotika sehingga Saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan setelah itu rekan Saksi Daniel melakukan penyamaran sebagai pembeli.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilaporkan hanya 1 (satu) orang tapi yang ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saat itu Saksi dan rekan Saksi Eko Hadi dan saat itu ada Terdakwa I Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi.
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam sim card nomor 083829771582, 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 core sim card nomor 085651053755 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 A12 warna biru sim card nomor 085348318181,
- Bahwa saat itu Terdakwa I Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi sedang berada dalam rumah sedang menunggu pembayaran.
- Bahwa Terdakwa II Syaiful Effendi pesan sabu-sabu sama Terdakwa III. Ardiansyah dan Terdakwa III Ardiansyah menghubungi Terdakwa I Syaiful Anwar untuk membeli sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa II Syaiful Effendi dan Terdakwa III. Ardiansyah membeli sabu-sabu tersebut dengan kesepakatan harga dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa III Ardiansyah saat menghubungi Terdakwa I Syaiful Anwar disepakati lagi dengan harga sabu-sabu sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sebanyak 100 (seratus) gram.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dengan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Syaiful Anwar mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Rusli yang pesan sabu-sabu tersebut dengan sdr. Rusli saat itu dengan melalui Handphone, tapi nomor Handphonenya tidak bisa dilacak lagi.
- Bahwa Sabu-sabu diambil dengan cara ranjau.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Eko Hadi Ahadti, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa, kenal setelah penangkapan
- Bahwa Saksi saat itu yang menangkap para Terdakwa bersama rekan-rekan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.50 Wita di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah I Rt. 9 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa secara bersamaan, Terdakwa I. Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi diamankan saat berada dirumah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



jalan 9 Oktober tersebut sedangkan Terdakwa III ditangkap saat berada di jalan tepatnya dipinggir Jalan 9 Oktober Gang Jamaah II Sei Pahalau Rt. 11 Rw. 06 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa awalnya ada info masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah tersebut sering dilakukan transaksi Narkotika.
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan setelah itu rekan Saksi Daniel melakukan penyamaran sebagai pembeli.
- Bahwa yang dilaporkan hanya 1 (satu) orang tapi yang ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saat itu Saksi dan rekan Saksi Budi Santoso dan saat itu ada Terdakwa I Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi.
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam sim card nomor 083829771582, 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 core sim card nomor 085651053755 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 A12 warna biru sim card nomor 085348318181,
- Bahwa saat itu Terdakwa I Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi dalam rumah sedang menunggu pembayaran.
- Bahwa Terdakwa II Syaiful Effendi pesan sabu-sabu sama Terdakwa III. Ardiansyah dan Terdakwa III Ardiansyah menghubungi Terdakwa I Syaiful Anwar untuk membeli sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa II Syaiful Effendi dan Terdakwa III. Ardiansyah membeli sabu-sabu tersebut dengan kesepakatan harga dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa III Ardiansyah saat menghubungi Terdakwa I Syaiful Anwar disepakati lagi dengan harga sabu-sabu sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sebanyak 100 (seratus) gram.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dengan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Syaiful Anwar mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Rusli yang pesan sabu-sabu tersebut dengan sdr. Rusli saat itu dengan melalui Handphone, tapi nomor Handphonenya tidak bisa dilacak lagi.
- Bahwa Sabu-sabu diambil dengan cara ranjau.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Para Terganggu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terganggu I Syaiful Anwar Als Ipul Bin Supian Hadi (Alm):

- Bahwa Terganggu I ditangkap petugas kepolisian karena masalah sabu- sabu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.35 wita, di rumah di Jalan 9 Oktober Gang Jamaah II Sei Pahalau RT 11 RW 06 No. - Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin bersama dengan Terganggu II Syaiful Effendi.
- Bahwa saat penangkapan di rumah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram.
- Bahwa sebelumnya Terganggu III pesan sabu-sabu sebanyak 100 gram kepada Terganggu I dan Terganggu I langsung membelikan sabu-sabunya kepada sdr. Rusdi.
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terganggu I beli dengan sdr. Rusdi seharga Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan Terganggu I jual kepada Terganggu III sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terganggu I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terganggu III tidak tahu harganya, ia cuma dapat fee sejumlah Rp75.000,000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terganggu I pesan kepada sdr. Rusdi dengan bertanya “ ada bahan ” dan pesanan sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut langsung disanggupi sdr. Rusdi.
- Bahwa Terganggu I menyerahkan sabu-sabunya secara ranjau di Komplek Mahatama siang hari dengan menggunakan motor.
- Bahwa baru kali ini Terganggu I sebagai perantara sabu, dulu Terganggu I sebagai penjual roti di Alexa.
- Bahwa Terganggu I dan Terganggu II ditangkap di rumah Terganggu III, tapi saat itu Terganggu III ada di jalan.
- Bahwa Terganggu I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terganggu III mengetahui Terganggu I memiliki sabu hingga pesan kepada Terganggu I karena Terganggu III merupakan teman lama Terganggu I;
- Bahwa Terganggu I tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu tersebut.

Terganggu II Syaiful Effendi Als Capung Bin Noor Aini:

- Bahwa Terganggu II pernah ditangkap petugas kepolisian sebelumnya dalam perkara yang sama pada tahun 2016 dihukum 6 (enam) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena masalah sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.35 wita, di rumah di Jalan 9 Oktober Gang Jamaah II Sei Pahalau RT 11 RW 06 No. - Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin bersama dengan Terdakwa I Syaiful Anwar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram.
- Bahwa sebelumnya ada orang pesan sabu-sabu sebanyak 100 gram kepada Terdakwa II dan disetujui harganya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II pesan kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III pesan ke Terdakwa I.
- Bahwa harga yang disepakati Terdakwa II saat itu dengan Terdakwa III sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap dirumah Terdakwa III, tapi saat itu Terdakwa III ada di jalan.
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu tersebut.

Terdakwa III Ardiansyah Als Adi Bin Natu (Alm):

- Bahwa benar Terdakwa III pernah ditangkap petugas kepolisian sebelumnya dalam perkara yang sama dihukum 5 (lima) tahun.
- Bahwa Terdakwa III ditangkap karena masalah sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.35 wita, di Jalan 9 Oktober Gang Jamaah II Sei Pahalau Rt. 11 Rw. 06 No. - Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa sebelumnya ada orang pesan sabu-sabu sebanyak 100 gram kepada Terdakwa II dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah dan kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk pesan sabu dengan harga yang disepakati saat itu Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa III lalu pesan sabu-sabu sebanyak 100 gram kepada Terdakwa I, hingga kemudian sabu-sabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram tersebut ditemukan saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah di Jalan 9 Oktober Gang Jamaah II Sei Pahalau Rt. 11 Rw. 06 No. - Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap di rumah Terdakwa III, tapi saat itu Terdakwa III ada di jalan.
- Bahwa Terdakwa III menyesal.
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Surat pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Laporan Pengujian nomor : LHU.109.K.05.16.24.0737 tertanggal 21 Juni 2024 Oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yaitu Ghea Chalida Andita.S.Farm. Apt., ternyata sediaan ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam sim card nomor 083829771582.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 core sim card nomor 085651053755.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 A12 warna biru sim card nomor 085348318181

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Gang Jamaah II Kelayan, marak terjadinya transaksi peredaran gelap narkotika sehingga langsung dilaksanakan penyelidikan oleh petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan dengan salahsatu saksi dari petugas kepolisian tersebut melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.35 wita, di Jalan 9 Oktober Gang Jamaah II Sei Pahalau RT 11 RW 06 No. - Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Para Saksi dari petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan telah berhasil menangkap Terdakwa I. Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi saat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



berada dirumah jalan 9 Oktober tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram, sedangkan Terdakwa III ditangkap saat berada di jalan tepatnya dipinggir Jalan 9 Oktober Gang Jamaah II Sei Pahalau Rt. 11 Rw. 06 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II menerima pesanan sabu-sabu dari petugas kepolisian tersebut melakukan penyamaran sebagai pembeli, sebanyak 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk pesan sabu dengan harga yang disepakati saat itu Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa III selanjutnya memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I yang kemudian didapatkan oleh Terdakwa I SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin SUPIAN HADI (Alm) dengan membeli dari Sdr. RUSDI (DPO) seharga Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Surat pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0737 tertanggal 21 Juni 2024 Oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yaitu Ghea Chalida Andita.S.Farm. Apt., ternyata sediaan ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;*
3. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Para Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Supian Hadi (alm), Syaiful Effendi Alias Capung Bin Noor Aini dan Ardiansyah Alias Adi Bin Natu Alm** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa permufakatan” berarti “perundingan, pembicaraan, musyawarah; ikut dalam permufakatan dan sesuatu yang disepakati; persetujuan; hal itu sudah menjadi permufakatan diantara mereka” dan dalam Pasal 88 KUHP dinyatakan “permufakatan jahat” (*samenspanning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa:

- Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.35 wita, di Jalan 9 Oktober Gang Jamaah II Sei Pahalau RT 11 RW 06 No. - Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Para Saksi dari petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan telah berhasil menangkap Terdakwa I. Syaiful Anwar dan Terdakwa II. Syaiful Effendi saat berada di rumah jalan 9 Oktober tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram, sedangkan Terdakwa III ditangkap saat berada di jalan tepatnya dipinggir Jalan 9 Oktober Gang Jamaah II Sei Pahalau Rt. 11 Rw. 06 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram tersebut adalah milik Para Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa II menerima pesanan sabu-sabu dari petugas kepolisian tersebut melakukan penyamaran sebagai pembeli, sebanyak 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk pesan sabu dengan harga yang disepakati saat itu Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa III selanjutnya memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I yang kemudian didapatkan oleh Terdakwa I dengan membeli dari Sdr. RUSDI (DPO) seharga Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Surat pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Laporan Pengujian nomor : LHU.109.K.05.16.24.0737 tertanggal 21 Juni 2024 Oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yaitu Ghea Chalida Andita.S.Farm. Apt ternyata sediaan ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang saling memiliki keterkaitan terhadap ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut termasuk bermufakat untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa undang-undang telah mengatur secara tegas yang berhak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak yaitu orang yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua yang pada pokoknya bahwa:

⌘ Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap di rumah di jalan 9 Oktober tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram, sedangkan Terdakwa III ditangkap saat berada di jalan tepatnya dipinggir Jalan 9 Oktober Gang Jamaah II Sei Pahalau Rt. 11 Rw. 06 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

⌘ Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Surat pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Laporan Pengujian nomor : LHU.109.K.05.16.24.0737 tertanggal 21 Juni 2024 Oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yaitu Ghea Chalida Andita.S.Farm. Apt ternyata sediaan ternyata



sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Ⓓ Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bagian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam sim card nomor 083829771582.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 core sim card nomor 085651053755.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 A12 warna biru sim card nomor 085348318181

yang sebagian merupakan barang terlarang dan tsebagian lainnya elah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II Syaiful Effendi Alias Capung Bin Noor Aini dan Terdakwa III Ardiansyah Alias Adi Bin Natu (Alm) masing-masing sudah pernah dihukum dalam tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Supian Hadi (Alm) belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Supian Hadi (alm), Terdakwa II Syaiful Effendi Alias Capung Bin Noor Aini, Terdakwa III Ardiansyah Alias Adi Bin Natu (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Supian Hadi (alm)**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Syaiful Effendi Alias Capung Bin Noor Aini dan Terdakwa III Ardiansyah Alias Adi Bin Natu (alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Para Terdakwa** masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor + sekitar 99,48 gram berat bersih + sekitar 97,14 gram.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam sim card nomor 083829771582.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 core sim card nomor 085651053755.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 A12 warna biru sim card nomor 085348318181

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, **Indra Meinantha Vidi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ariyas Dedy, S.H.**, dan **Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahmi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Masrita Fakhliyana, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H., M.H.,.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Panitera Pengganti,

Adi Rahmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)